



REGISTRASI PENOMORAN

Keputusan Walikota



Nomor : 170/1096.a/DPRD/2021

No. Koreksi : 945

Tanggal : 27/08/2021

Instansi : Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Palu

Tentang : Besaran Tunjangan Perumahan dan Tunjangan Transportasi Pimpinan Dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah

PETUGAS

Cakra

BENERIMA

Rifki

Catatan :

Sub. Bagian Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum
Bagian Hukum Setda Kota Palu

JDIH-CIAR 10/09/2110:09

AA



SALINAN

WALI KOTA PALU
PROVINSI SULAWESI TENGAH

KEPUTUSAN WALI KOTA PALU
NOMOR

TENTANG

BESARAN TUNJANGAN PERUMAHAN DAN TUNJANGAN TRANSPORTASI
PIMPINAN DAN ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH

WALI KOTA PALU,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 5 ayat (4) dan Pasal 6 (5) Peraturan Wali Kota Palu Nomor 27 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Wali Kota Palu Nomor 43 Tahun 2017 tentang Besaran Tunjangan Perumahan dan Tunjangan Transportasi Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Palu, perlu menetapkan Keputusan Wali Kota tentang Besaran Tunjangan Perumahan dan Tunjangan Transportasi Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1994 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Palu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 38, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3555);

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Nomor 5587), sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6057);

4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2006 tentang Standarisasi Sarana dan Prasarana Kerja Pemerintah Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 11 Tahun 2007 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2006 tentang Standarisasi Sarana dan Prasarana Kerja Pemerintah Daerah;
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
6. Peraturan Daerah Kota Palu Nomor 4 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Palu (Lembaran Daerah Kota Palu Tahun 2017 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kota Palu Nomor 4);
7. Peraturan Wali Kota Palu Nomor 43 Tahun 2017 tentang Besaran Tunjangan Perumahan dan Tunjangan Transportasi Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Palu (Berita Daerah Kota Palu Tahun 2017 Nomor 43) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Wali Kota Palu Nomor 27 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Wali Kota Nomor 43 Tahun 2017 tentang Besaran Tunjangan Perumahan dan Tunjangan Transportasi Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Palu (Berita Daerah Kota Palu Tahun 2021 Nomor 27);

Memperhatikan : Hasil penilaian Tim Survey Harga Sewa Perumahan dan Sewa Transportasi Pemerintah Kota Palu;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **KEPUTUSAN WALI KOTA TENTANG BESARAN TUNJANGAN PERUMAHAN DAN TUNJANGAN TRANSPORTASI PIMPINAN DAN ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH.**

KESATU : Besaran Tunjangan Perumahan dan Tunjangan Transportasi Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah ditetapkan sebagai berikut:

- a. Tunjangan Perumahan :
 1. Ketua DPRD sebesar Rp. 11.000.000,- (sebelas juta rupiah);
 2. Wakil Ketua DPRD sebesar Rp. 10.500.000,- (sepuluh juta lima ratus ribu rupiah); dan
 3. Anggota DPRD sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah).

- b. Tunjangan Transportasi :
 1. Ketua DPRD sebesar Rp. 15.000.000 (lima belas juta rupiah);
 2. Wakil Ketua DPRD sebesar Rp. 14.500.000,- (empat belas juta lima ratus ribu rupiah); dan
 3. Anggota DPRD sebesar Rp. 12.300.000,- (dua belas juta tiga ratus ribu rupiah).

KETIGA : Besaran Tunjangan Perumahan dan Tunjangan Transportasi Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU merupakan batas tertinggi yang besarnya tidak dapat dilampaui dalam pelaksanaan pembayaran tunjangan.

KEEMPAT : Keputusan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.


Ditetapkan di Palu
pada tanggal

WALI KOTA PALU,

ttd

HADIANTO RASYID

salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Bagian Hukum,



HUSNA

NIP.19720504 199503 2 005